

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MOGOK  
KERJA YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL NOMOR 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg dan PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 838 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**SKRIPSI**

Oleh :  
**EVI RISTIASARI**  
2014 1011 5077



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Mogok Kerja Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Studi kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 838k/Pdt.Sus-PHI/2015).

Nama Mahasiswa : Evi Ristiasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014 1011 5077


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Juli 2018

Bekasi, 20 Juli 2018

MENYETUJUI,

DEKAN



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP. 1804338

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri., SH., MH.

NIP. 011506039

Pembimbing II



Herbert Napitupulu, SH., MH.

NIP. 011611058

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Mogok Kerja Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Studi kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 838k/Pdt.Sus-PHI/2015).

Nama Mahasiswa : Evi Ristiasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014 1011 5077

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Juli 2018



Pembimbing I

Anggreany Haryani Putri., SH., MH.

NIP. 011506039

Pembimbing II

Herbert Napitupulu, SH., MH.

NIP. 011611058

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Mogok Kerja Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 838/K/Pdt.Sus-PHI/2015).

Nama Mahasiswa : Evi Ristiasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014 1011 5077

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 20 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH

NIP. 010403011

Penguji I : Herbert Napitupulu, SH., MH

NIP. 011611058

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIP. 011506093

MENGESAHKAN

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP. 011512043

Dekan

Fakultas Hukum



Dr.H. Erwin Owan Hermansyah S.H., M.H.

NIP. 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Mogok Kerja Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 838/K/Pdt.Sus-PHI/2015).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.


Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

  
Evi Ristiasari  
NPM. 2014 1011 5077



## ABSTRAK

**Evi Ristiasari, 201410115077. Skripsi.** Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Mogok Kerja Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 838 K/Pdt.Sus-PHI/2015).

Mogok kerja merupakan hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh. Mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas, ada batas dan ketentuan yang mengaturnya. Hak mogok kerja ini jelas diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas, ada batas dan ketentuan yang mengaturnya, yaitu dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun dalam beberapa kasus, masih sering terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan secara sah, namun dianggap melanggar peraturan yang berlaku karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan mogok. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan kepada data kepustakaan. Hasil penelitian adalah dalam putusan PHI nomor 65/PDT.SUS – PHI/2015/PN.BDG dan putusan MA nomor: 838 K/PDT.SUS-PHI/2015 mengatakan para pekerja/buruh PT. IMC Tekno Indonesia dikualifikasikan mengundurkan diri karena mogok kerja. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Mogok kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Asas Keadilan

Pembimbing:

Anggreany Haryani Putri, SH., MH.  
Herbert Napitupulu, SH., MH

## ABSTRACT

EVI RISTIASARI, 201410115077, *Essay, termination of employment due to a lawful strike under Constitution number 13 year 2003 on employment (case study of number 65/Pdt.Sus-PHI/2005/PN.Bdg and the Supreme Court ruling number 838K/Pdt.Sus- PHI/2005).*

*Strikes are the basic right of workers/laborers and trade unions/unions. Strikes can not be done freely, there are limits and conditions governing them. The right to strike is clearly stipulated in pasal 137 undang-undang nomor 13 of 2003 on employment. strikes can not be made freely, there are limits and conditions governing them, that is done legally, orderly, and peacefully due to the failure of negotiations. In some cases, there are still legitimate strike actions, but are considered to violate the prevailing regulations due to non fulfillment of conditions for strikes. Research method using yuridis normativ method, that is method which concentrate to library data. The result of the research is in the putusan PHI nomor 65/PDT.Sus - PHI/2015/PN.BDG and putusan MA nomor 838 K / PDT.SUS-PHI / 2015 said the workers/laborers PT.IMC tekno indonesia are qualified to resign because of strike. The judge's consideration in deciding the case doesn't take into account undang-undang nomor 13 tahun 2003 on employment.*

**Keywords:** *Strikes, employment decisions*

*Mentor:*

Anggreany Haryani Putri, SH., MH.  
Herbert Napitupulu, SH., MH

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Skripsi yang berjudul “PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MOGOK KERJA YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 65/PDT.SUS – PHI/2015/PN.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 838 K/PDT.SUS-PHI/2015.”

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi untuk mengikuti mata kuliah Skripsi yang sangat diperlukan dalam suatu harapan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun diakhirat, baik untuk pribadi ataupun umum. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menemui berbagai hambatan yang dikarenakan terbatasnya Ilmu Pengetahuan penulis mengenai hal yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Erwin Owan Hermansyah S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dengan lemah lembut dan rasa penuh kasih sayang terhadap mahasiswanya telah memberikan masukan dan ilmunya kepada penulis.
2. Ibu Anggreany Haryani Putri, SH., MH., dan Bapak Herbert Napitupulu, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan pikiran di dalam memberikan bimbingan kepada penulis khususnya dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik kelas B2 Sore sekaligus Ketua Penguji Sidang Skripsi.



4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Mama dan Papa tercinta yang selalu memberikan doa kepada penulis, aku sayang kalian.
6. Kakak dan adheku tersayang yang selalu mendukung segala keperluan penulis.
7. Keluarga besar R. Rahmad dan Keluarga Besar Marlan selalu suport walau lewat whastup group.
8. Pakde dan Budhe M.Yadun Mufid, SE yang telah menganggap penulis sebagai anaknya selalu suport dalam segala hal.
9. Anaku Bagas yang tersayang, yang rela kehilangan waktu kebersamaannya demi selesainya skripsi ini.
10. Teman-temanku satu angkatan kelas B2 sore yang selalu riuh dalam berdiskusi untuk selesainya skripsi ini, terimakasih atas segala kebaikan, kebersamaan dan doa serta dukungan moril yang diberikan selama kuliah dan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kang Asep beserta jajarannya yang ada di kepengurusan PC PSL FSPMI Bandung Raya yang telah memberikan segala informasi terkait kasus sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
12. Kang Sugeng Prayitno, SH., MH., selaku hakim ad-Hoc pada PN. Bandung dan juga kakaku yang terganteng, yang telah mensupport walau marah-marah dengan wajah seremnya selalu sabar membimbing penulis dan akhirnya selesai juga skripsi ini.
13. Kawan-kawan staff FSPMI yang menyemangati penulis dengan senyuman dan dorongan kata-kata ... love selalu teamku.
14. Semua pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatny-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis.

Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi. Meskipun penulis berharap isi dari skripsi ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.



Bekasi, 20 Juli 2018

  
Evi Ristiasari

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	9
1.4.1 Kerangka Teori .....	9
1.4.1.1 <i>Grand Theory</i> ( Landasan Teoritis/Teori Negara Hukum ) .....	9
1.4.1.2 <i>Middle Theory</i> ( Teori Kepastian Hukum ) .....	10
1.4.1.3 <i>Applied Theory</i> ( Teori Keadilan ) .....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	14
1.5 Metode Penelitian .....	15
1.5.1 Jenis Penelitian .....	15
1.5.2 Metode Penelitian .....	15


1.5.3 Pendekatan Penelitian .....	15
1.5.4 Bahan Hukum .....	16
1.6 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Teori Hukum .....	19
2.1.1 Pengertian Teori Hukum .....	19
2.1.2 Manfaat/Fungsi Hukum .....	25
2.1.3 Perjanjian Kerja .....	27
2.1.3.1 Definisi Perjanjian .....	27
2.1.3.2 Asas Perjanjian .....	30
2.1.3.3 Syarat Sah Perjanjian .....	32
2.1.4 Hukum Ketenagakerjaan .....	34
2.1.4.1 Pengertian Ketenagakerjaan .....	34
2.1.4.2 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan .....	35
2.1.5 Mogok Kerja .....	37
2.1.5.1 Mogok Kerja Yang Sah .....	37
2.1.5.2 Mogok Kerja Yang Tidak Sah .....	39
2.1.6 Hubungan Industrial .....	41
2.1.7 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	42
2.1.7.1 Jenis Perselisihan .....	43
2.1.7.2 Perselisihan di Luar Pengadilan .....	44
2.1.8 Pemutusan Hubungan Kerja .....	48
2.1.8.1 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja .....	48
2.1.8.2 Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan ...	49
2.1.9 Perjanjian Kerja Bersama .....	50
2.1.9.1 Pengertian Perjanjian Kerja .....	50
2.1.9.2 Peraturan Perusahaan .....	51
2.1.9.3 Pengertian Kerja Bersama .....	52
2.2 Asas Hukum .....	53
2.2.1 Asas kepastian Hukum .....	58

2.2.2 Asas Keadilan .....	58
2.2.3 Asas Kemanfaatan .....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
3.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagaker- Jaan dalam Putusan Pengadilan .....	60
3.1.1 Pertimbangan Hukum Hakim PHI Terhadap Perkara No. 65/Pdt. Sus-PHI/2015/PN.Bdg .....	60
3.1.2 Pertimbangan Hukum Hakim MA Terhadap Perkara No. 838K/ Pdt.Sus-PHI/2015 .....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA .....</b>	<b>97</b>
4.1 Pembahasan dan Analisa Tentang Penerapan Kualifikasi Mengundurkan Diri dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Mahkamah Agung Tidak Memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Keman- faatan, dan Asas Keadilan .....	97
4.2 Pembahasan Dan Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Dengan Asas- asas Hukum.....	116
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
5.1 Kesimpulan.....	134
5.2 Saran .....	137
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>PUTUSAN PHI No. 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.</b>	
<b>PUTUSAN MA No. 838K/Pdt.Sus-PHI/2015</b>	
<b>LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING I</b>	
<b>LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING II</b>	



## MOTTO

- **Jadilah Yang Terbaik Dari Yang Terbaik**
- **Boleh Pasrah Tapi Tidak Boleh Menyerah**
- **Rasa Takut Bukan Untuk dinikmati Tapi di Hadapi**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Singkatan.
2. Lembar Konsultasi Pembimbing I.
3. Lembar Konsultasi Pembimbing II.
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis.
5. Surat Keterangan dari PHI.
6. Putusan PHI No. 65/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG Gugatan PT. IMC Tekno Indonesia.
7. Putusan MA No. 838K/Pdt.Sus.PHI/2015, Kasasi.

